



PUTUSAN

Nomor : PUT/172- K/PM.II- 09/AD/XII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MATKAULAN.
Pangkat / Nrp. : Sertu/587223.
Jabatan : Bati Kima.
Kesatuan : Pusdikku Kodiklatad.
Tempat/tanggal lahir : Jember, 14 Agustus 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Mess. Pusdikku Jl. Bungur No. 9 Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Januari 2004 s.d. 30 Januari 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dan Pusdikku Kodiklat TNI AD selaku Ankum Nomor : Skep/102/I/2004 tanggal Januari 2004, kemudian diperpanjang penahanannya berturut-turut terakhir dari tanggal 1 Maret 2004 s.d. 30 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Kodiklat TNI-AD selaku Papera Nomor : Skep/76/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 31 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Dan Kodiklat TNI AD Nomor : Skep/78/III/2004 tanggal 36 Maret 2004.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor: BP-09/A- 01/I/2004 tanggal Januari 2004.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Kodiklat TNI-AD selaku Papera Nomor : Skep/176/VI/2004, tanggal 30 Juni 2004.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan dan keterangan yang sah.

Mendengar : Bahwa pernyataan Oditur Militer yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung Nomor : Sdak/65/K/AD/II- 09/X/2004 tanggal 14 Oktober 2004., telah melakukan tindak pidana :

Kesatu "Barang siapa tanpa hak memalsukan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat untuk kepentingan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak",

Kedua : "Menggunakan psikotropika golongan 1 selain yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) KUHP,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Kesatu : pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 ; Kedua : pasal 59 ayat (1) a UU. No. 5 Tahun 1997 tanggal 11 Maret 1997.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2004 dan Terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk hadir dalam persidangan dengan :

- Surat Panggilan Nomor : K/987/X/2004 tanggal 26 Oktober 2004,
 - Surat Kaotmil II- 09 Bdg Nomor : K/1072/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004,
 - Surat Kaotmil II- 09 Bdg Nomor : K/1152/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004,
- ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Majelis Hakim sebanyak 3 (tiga) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

a. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/172- K/MM.II- 09/AD/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004.

b. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/172- K/MM.II- 09/AD/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004.

c. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/172- K/MM.II- 09/AD/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Danpusdikku Kodiklat Nomor : K/60/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 perihal Pembehentian tidak dengan hormat dan telah meninggalkan dinas tanpa keterangan (DPO), serta tidak diketahui lagi keberadaannya An. MAT KAULAN SERTU NRP. 587223.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997



MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri
Terdakwa bernama : MATKAULAN SERTU NRP.
587223, tidak dapat diterima.

2.. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk
mengirimkan salinan Putusan ini kepada
Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY, SY SH NRP. 33974 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853**

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

**ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP.565100**

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

**TRI ACHMAD B, SH
KAPTEN SUS NRP. 520883**

PANITERA

Ttd

**ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012**